

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Teoritik

Desa merupakan sebuah bentuk pemerintahan terkecil dalam sebuah negara. Desa ini pemerintahan terendah yang mana di bawah naungan kecamatan. Hal tersebut tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.¹ Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Kemudian Pemerintah Desa dikepalai oleh seorang Kepala Desa dan perangkat Desa yang membantu dalam terselenggaranya Pemerintahan Desa.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pemilihan Kepala Desa memberlakukan sistem penyelenggaraan

¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatur mengenai persyaratan calon dan panitia penyelenggara.³ Desa Kalibening juga mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Kemudian terdapat perubahan kedua yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.⁴ Selain itu untuk mengetahui teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa berpedoman pada Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.⁵

Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dibarengi dengan adanya *Money politics*. Menurut Juliansyah (2007), “politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (voters)”.⁶ Tindakan-tindakan tersebut dapat ditemui dari tingkatan paling rendah hingga paling tinggi, yaitu pemilihan

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

⁵ Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

⁶ Elvi Juliansyah, *PILKADA: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, (Bandung: Mandar Maju, 2007)

kepala desa hingga pemilihan umum. Tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk suap kepada pemilih. Sehingga diatur dalam sebuah undang-undang yang mengikat mengenai hukuman yang diberikan kepada penyuap dan yang disuap. Hal tersebut diatur dalam Pasal 73 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi “Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu juga dikenakan kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.”⁷

1.1.2 Empiris

Pemilihan Kepala Desa Kalibening menerapkan sistem demokrasi langsung. Demokrasi dikatakan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara langsung yang mana masyarakat dapat memilih dan memaksimalkan hak suara mereka secara langsung untuk memilih Kepala Desa. Dalam pengamatan yang terjadi selama ini mengenai pemilihan Kepala Desa menjadi sebuah ajang demokrasi yang sangat ramai dan lebih terasa jika dibandingkan dengan pemilihan umum lainnya. Apalagi bila yang mencalonkan lebih dari satu, maka akan sangat terasa memanas. Dimulai dari tahap yang paling

⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

awal yaitu pemberkasan hingga hari pencoblosan berlangsung. Hal itu dikarenakan dalam lingkup yang paling kecil yaitu desa.

Dalam pemilu sudah sangat identik dengan adanya *money politics*. Demokrasi di Indonesia sudah diracuni dengan *money politics* sehingga seperti sudah menjadi budaya turun temurun. Hal itu terjadi dari demokrasi tertinggi hingga demokrasi terendah yaitu pilkades. Bahkan tidak jarang pilkades ini membentuk *money politics* yang sangat kuat. Uang digunakan sebagai strategi paling ampuh untuk mendapatkan suara rakyat, oknum-oknum yang menggunakan strategi ini berpikiran bahwa semakin besar nominal uang yang diberikan semakin besar juga peluang rakyat memilih mereka. Sehingga saat ini yang tertanam dipikiran adalah tanpa uang tidak akan memenangkan pemilihan. Jadi dapat dikatakan bahwa uang menjadi kunci utama dalam memenangkan suatu pemilihan.

Money politics ini sistem kerjanya adalah dengan memaksakan pilihan setiap orang yang memiliki hak untuk memilih. Mereka diberikan sejumlah uang dengan syarat memilih calon tertentu tanpa mempertimbangkan visi misi dari calon tersebut. Sehingga dapat dikatakan mereka tidak memilih sesuai hati nurani mereka dengan menimbang visi misi dari setiap calon. Mereka terkadang bahkan tidak mengenal calon yang dipilih, berkomunikasi pun tidak pernah. Jadi mereka tidak mengetahui calon ini berkompeten atau tidak dalam menjalankan tugasnya nanti. Rakyat ini terkadang terpaksa untuk memilih calon tertentu karena sudah menerima uang atau bantuan dalam bentuk lain yang diberikan oleh tim suksesnya.

Padahal jelas harus berlandas pada azas LUBER (langsung, umum, bebas, dan rahasia) dan JURDIL (jujur dan adil). Adanya *money politics* ini telah menyalahi asas bebas dikarenakan rakyat menjadi tidak bebas menentukan pilihannya yang mana akan menjadi pemimpin daerahnya sesuai dengan hati nurani dan pandangan mereka. Kemudian menyalahi asas rahasia, kerahasiaan calon yang mereka pilih sudah diketahui oleh tim sukses calon tertentu yang memberikan janji-janji dan uang sebagai imbalannya. Asas adil di sini juga telah disalahi, rakyat diberikan hak untuk memilih berdasarkan syarat yang berlaku yaitu minimal berusia 17 tahun atau sudah pernah kawin, jiwanya sedang tidak terganggu, hak pilihnya sedang tidak dicabut, berdomisili di daerah pemilihan, dan tidak sedang menjadi anggota TNI/PORLI.

Budaya *money politics* tidak hanya perbuatan salah dari satu sisi saja yaitu pihak yang menyuap tetapi pihak yang disuap juga salah karena mereka tidak memiliki pengetahuan luas tentang imbas dari adanya hal tersebut dan mereka tidak menolak uang tersebut sebagai upaya menghapuskan budaya *money politics*. Budaya *money politics* ini susah untuk dihilangkan tetapi bukan berarti tidak bisa. Karena dari beberapa kasus yang ada akhir-akhir ini terdapat pemilihan yang dimenangkan oleh calon yang tidak menggunakan strategi *money politics*. Hal itu dapat terjadi dengan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih seorang pemimpin yang berkompeten sehingga dapat membangun dan menyejahterakan rakyat.

Sebuah desa membutuhkan sosok figur Kepala Desa yang berkompeten dalam segala urusan yang berhubungan dengan masyarakat baik penyelenggaraan pemerintahan, membentuk sebuah kehidupan Desa. Kepala desa yang kreatif, inovatif dan komunikatif sehingga dapat membangun desa menjadi maju dengan melihat peluang yang ada dan mampu mengkomunikasikan dengan masyarakat sekitar. Seorang kepala desa juga membutuhkan sosok figur yang bertanggung jawab, jujur, berkhарisma, ramah dan mempunyai kepribadian yang menyenangkan.

Salah satu kasus unik seperti yang dijelaskan di atas yaitu Pemilihan Kepala Desa Kalibening yang terletak di Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara ini dimenangkan oleh Bapak Hidayanto yang tidak menggunakan strategi *money politics*. Hal itu menjadi menarik karena selama bertahun-tahun adanya pilkades di desa tersebut selalu dimenangkan oleh calon yang menggunakan strategi *money politics* dengan nominal yang diberikan lebih besar dari calon lain.

Pada pilkades serentak tahun 2019, Bapak Hidayanto mencalonkan diri dengan terdapat dua calon pesaing lainnya. Dari ketiga calon tersebut memiliki karakter, gaya kepemimpinan dan tentu strategi yang berbeda-beda. Salah satu pesaingnya menggunakan strategi yang sudah ditemukan di mana-mana yaitu *money politics* sedangkan Bapak Hidayanto tidak menggunakan strategi tersebut. Kita ketahui bahwa *money politics* pada saat ini sudah menjadi budaya dalam pemilihan dan menjadi strategi yang sangat ampuh untuk mengambil suara rakyat.

Dari data yang didapatkan dari Kantor Kepala Desa Kalibening pada Pilkades tahun 2019 daftar pemilih tetap (DPT) sejumlah 3.691 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh satu) dan yang menggunakan hak suaranya sejumlah 2.988 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua). Suara yang dinyatakan sah sebanyak 2.962 dan suara tidak sah sebanyak 26. Perolehan suara dari masing-masing calon sangat berbeda jauh. Lebih dari setengah suara yang terkumpul didapatkan oleh Bapak Hidayanto.

Tabel 1.1 Jumlah Perolehan Suara

No.	Nama Calon Kepala Desa	Jumlah Perolehan Suara	%
1.	Hidayanto	1.934	64,7
2.	Solikhin	65	2,1
3.	Ansor	963	32,2

(Sumber: Kantor Kepala Desa Kalibening, 2019)

Dari data diatas maka diketahui bahwa Pemilihan Kepala Desa Kalibening dimenangkan oleh Bapak Hidayanto dengan perolehan suara sebanyak 1.934 (satu ribu sembilan ratus tujuh puluh satu). Fenomenan ini menarik untuk diteliti bagaimana bisa seorang calon tanpa strategi *money politics* dapat memenangkan pemilihan di jaman demokrasi yang sudah identik dengan uang.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang ingin di teliti, yaitu:
Bagaimana Hidayanto Memenangkan Pemilihan Kepala Desa Kalibening
Tanpa *Money Politics*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu: Meneliti dan mengkaji bagaimana
Hidayanto memenangkan Pemilihan Kepala Desa Kalibening tanpa *money
politics*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

1. Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi penelitian lain yang berfokus pada dengan pilkades, khususnya mengenai cara memenangkan pemilihan tanpa menggunakan *money politics*.
2. Memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai masyarakat dalam pemilihan kepala desa.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi peneliti lain dengan topik yang sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penulis dapat memperoleh kemampuan berpikir yang akan menunjukkan kemampuan mereka untuk menerapkan ilmu pemerintahan dan ilmu politik yang mereka pelajari.

2. Diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aktor politik yang akan maju pada Pemilihan Kepala Desa Kalibening selanjutnya tentang hal apa yang menyebabkan masyarakat memilih calon kepala desa yang tidak menggunakan *money politics*.
3. Dapat bermanfaat bagi *stakeholder* terkait, mulai dari masyarakat hingga pemerintah Kabupaten Banjarnegara mengenai hal yang berhubungan dengan pemilihan kepala desa.

1.5 Penelitian Terdahulu

1.5.1 Jurnal Terdahulu Yang Relevan

1. Hasil penelitian Moch Edward Trias Pahlevi dan Azka Abdi Amrurrobi (2020) yang berjudul "*Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa*" di muat dalam dalam Jurnal Antikorupsi Volume 2 Nomor 1. Penelitian pada jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Hasil menunjukkan bahwa pendidikan politik dengan konsep upaya pre-emptif dapat mencegah praktik politik menggunakan uang. Pada tahap awal, Desa Anti-Desa Politik Uang (APU) dideklarasikan dan tim Desa APU dibentuk. Tim Desa APU bertugas memberikan informasi sosialisasi politik. Setelah upaya *pre-emptif* terdapat upaya preventif. Upaya preventifnya adalah penanggulangan pada tindakan pencegahan praktik politik uang. Pengawasan partisipatif masyarakat dengan membuka posko pengaduan adalah upaya preventif. Posko dibuka

menjelang pemungutan suara agar masyarakat dapat melaporkan. Data menunjukkan bahwa 45 pemilih memahami politik uang bagian dari suap dan dilarang. 50% dari pemilih mengatakan mereka memilih caleg berdasarkan program kerjanya.

2. Hasil penelitian Robi Cahyadi Kurniawan dan Dedy Hermawan (2019) yang berjudul "*Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia*" yang dimuat dalam Jurnal Antikorupsi Integritas Volume 5 Nomor 1. Penelitian ini memuat bahwa politik uang disebabkan oleh kurangnya pemahaman pemilih. Hukum dan peraturan sudah dibuat dan diberlakukan, tetapi praktik politik uang semakin terstruktur, sistematis dan masif sehingga perlu adanya penyesuaian. Mengangkat kearifan lokal merupakan model sosial sebagai upaya pendekatan.
3. Hasil penelitian Agus Riwanto, Achmad, Suranto, Sunny Ummul Firdaus, Sri Wahyuni (2021) yang berjudul "*Membangun Model Desa Anti Politik Uang Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Memcegah Pilkada Curang*" yang dimuat dalam Masalah-Masalah Hukum Volume 50 Nomor 3. Metode penelitian sosio-legal yang digunakan dalam jurnal ini termasuk wawancara mendalam dan studi pustaka. Data dikumpulkan melalui metode legal norm kritis dengan model analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik politik disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor budaya, faktor kemiskinan, faktor tingkat pendidikan, faktor tingkat pemahaman hukum, faktor tingkat

pemahaman agama, faktor lemahnya institusi pemerintahan, faktor lemahnya institusi pengawasan, dan faktor lemahnya institusi partai dan kader politik.

4. Hasil penelitian Guno Tri Tjahjoko (2019) yang berjudul "*Demokrasi Desa Tanpa Politik Uang*" yang dimuat dalam *Journal of Indonesian Rural and Regional Government* Volume 1 Nomor 1. Jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus dan pendekatan fenomenologi. Data bersumber dari data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kandidat memenangkan Pilkadaes Sriharjo tanpa menggunakan politik uang. Strategi yang digunakan kandidat adalah politik hari nurani. Kandidat melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan merebut hati masyarakat dengan cara mendatangi rumah-rumah mereka. kandidat juga mendapat dukungan dari tim cair (Karang Taruna) yang bekerja dan membaaur dengan masyarakat.

5. Hasil penelitian Fitriyah (2015) dengan judul "*Cara Kerja Politik Uang (Studi Kasus Pilkada dan Pilkadaes di Kabupaten Pati*" yang dimuat dalam *Politika: Jurnal Ilmu Politik* Volume 6 Nomor 2. Tipe penelitian ini deskriptif yang pengumpulan datanya menggunakan wawancara mendalam dan dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pola politik yang pada pilkada dan pilkades sama, yaitu adanya tim sukses menjadi penghubung antara calon dan pemilih. Bentuk politik uang pilkades kurang beragam dibandingkan dengan pilkada. Dalam pilkada berbentuk berupa uang dan barang. Dalam pilkades diberikan dalam bentuk uang. Modus yang biasa dilakukan yaitu serangan fajar.

1.5.2 Skripsi Terdahulu

1. Skripsi Anisa Destyana Salsabilla (2022) yang berjudul *“Implementasi Program Kampung Anti Politik Uang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Magelang (Studi Dusun Sawangan Desa Sawangan Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang)”*. Skripsi tersebut jenis penelitiannya kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan bersumber pada data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, penelitian literatur, dan dokumentasi. Kemudian, data diproses untuk direduksi, disajikan, dan ditarik kesimpulan.

Studi ini menunjukkan bahwa praktik politik uang dalam pemilihan umum yang menguntungkan kelompok telah ada sebelum program KAMP Dusun Sawangan. Bawaslu Kabupaten Magelang membentuk program KAMP sebagai bagian dari upaya penanganan untuk mengurangi praktik politik uang. Komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi adalah teori yang mengacu

pada pelaksanaan program KAMP ini. Program KAMP ini berhasil dalam pelaksanaannya, meskipun masih ada beberapa hambatan.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Moch Edward Trias Pahlevi dan Azka Abdi Amrurrobi	Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa	Metode penelitian kualitatif deskriptif.	Pencegahan terhadap praktik politik uang melalui pendidikan politik dengan konsep upaya <i>pre-emptif</i> dan preventif. Data menunjukkan bahwa 45 pemilih memahami politik uang bagian dari suap dan dilarang. 50% dari pemilih mengatakan mereka memilih caleg berdasarkan program kerjanya.
2.	Robi Cahyadi Kurniawan dan Dedy Hermawan	Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia	Tidak dijelaskan dalam jurnalnya.	Karena praktik politik uang semakin kompleks, sistematis, dan kompleks, formula hukum telah dibuat, tetapi masih memerlukan beberapa penyesuaian. Metode model sosial dengan meningkatkan kesadaran lokal digunakan untuk mengurangi politik uang.
3.	Agus Riwanto, Achmad, Suranto, Sunny	Membangun Model Desa Anti Politik Uang Sebagai Strategi	Metode penelitian <i>sosio-legal</i> dengan teknik pengumpulan	Model Desa Anti Politik Uang dengan melibatkan dan memanfaatkan model sosial untuk

	Ummul Firdaus, Sri Wahyuni	Bawaslu Dalam Memcegah Pilkada Curang	data dengan metode <i>depth interview</i> dan studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan metode <i>legal norm</i> kritis dengan interaktif model analisis.	mewujudkan Gerakan Sosial Desa Anti Politik Uang yang berkolaborasi dengan Bawaslu, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
4.	Guno Tri Tjahjoko	Demokrasi Desa Tanpa Politik Uang	Metode penelitian kualitatif dengan studi kasus dan pendekatan fenomenologi. Data bersumber dari data primer dan data sekunder.	Kandidat memenangkan Pilkades Sriharjo tanpa menggunakan politik uang. Strategi yang digunakan kandidat adalah politik hari nurani. Kandidat melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan merebut hati masyarakat dengan cara mendatangi rumah-rumah mereka. kandidat juga mendapat dukungan dari tim cair (Karang Taruna) yang bekerja dan membaaur dengan masyarakat.
5.	Fitriyah	Cara Kerja Politik Uang (Studi Kasus Pilkada dan Pilkades di Kabupaten Pati	Tipe penelitian ini deskriptif yang pengumpulan datanya menggunakan wawancara mendalam dan dianalisis secara kualitatif.	Pola politik yang pada pilkada dan pilkades sama, yakni dengan keberadaan tim sukses yang menjadi penghubung antara calon dan pemilih. Bentuk politik uang dalam pilkada lebih beragam

			Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.	dibandingkan pilkades. Dalam pilkada berbentuk berupa uang dan barang. Dalam pilkades diberikan dalam bentuk uang. Modus yang biasa dilakukan yaitu serangan fajar.
6.	Anisa Destyana Salsabilla	Implementasi Program Kampung Anti Politik Uang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Magelang (Studi Dusun Sawangan Desa Sawangan Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang)	Penelitiannya bersifat kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan sumber data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara, studi literatur, dan dokumentasi. Analisis datanya meliputi pengurangan, penyajian, dan penarikan kesimpulan.	Bawaslu Kabupaten Magelang membentuk Program KAMP untuk mengurangi praktik politik uang. Dalam implementasinya program KAMP ini dapat dikatakan berhasil meskipun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

Dapat disimpulkan bahwa, yaitu *Pertama*, lokasi penelitian berbeda dengan penelitian terdahulu yang mana saya melakukan penelitian di Desa Kalibening dan lokasi penelitian terdahulu di beberapa daerah di Indonesia tetapi bukan Desa Kalibening. *Kedua*, subjek penelitian saya adalah masyarakat Desa Kalibening itu

sendiri yang mana tentu berbeda dengan penelitian terdahulu. *Ketiga*, metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu dan terdapat pula persamaan dengan beberapa penelitian terdahulu. *Keempat*, penelitian saya lebih terfokus terdapat perilaku masyarakat pada Desa Kalibenig berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 sedangkan pada penelitian terdahulu lebih banyak terfokus kepada strategi yang dilakukan untuk memenangkan pemilihan tanpa politik uang, upaya strategis untuk mengurangi terjadinya politik uang dan terdapat beberapa penelitian juga mengenai adanya politik uang. Dari penelitian adanya politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa dapat dijadikan perbandingan dengan bahwa penelitian saya berfokus pada tidak ada penggunaannya politik uang dalam usaha memenangkan Pemilihan Kepala Desa Kalibening tahun 2019.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Demokrasi

Menurut Huntington bahwa “Demokrasi yang sesungguhnya adalah kebebasan, persamaan, persaudaraan, warga negara yang secara efektif mengontrol kebijakan, pemerintah yang bertanggung jawab, jujur dan terbuka dalam politik, memiliki pertimbangan yang rasional dan luas, kekuasaan partisipasi yang setara, dan kebijakan-kebijakan lain dalam masyarakat”.⁸

⁸ Suyatno Ladiqi dan Ismail Suardi Wekke, *Gambaran Demokrasi: Demografi dan Perkembangan*, (Yogyakarta: Gawe Buku, 2018), hlm. 33

Terdapat dua tipe demokrasi, yaitu pertama demokrasi langsung (*direct democracy*) adalah bentuk pemerintahan di mana hak untuk melakukan pengambilan keputusan politik dijalankan langsung oleh seluruh badan warga negara.⁹ Kemudian dapat diartikan bahwa rakyat secara langsung dapat membuat keputusan politik kenegaraan yang bertujuan untuk memadamkan berbagai macam masalah politik. Kedua demokrasi tidak langsung atau perwakilan (*representative democracy*) yaitu bentuk pemerintahan yang setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan politik, tetapi bukan dilakukan langsung oleh setiap warga negara melainkan melalui perwakilan yang terpilih dalam pemilihan umum.¹⁰ Aspirasi-aspirasi rakyat disalurkan kepada wakil-wakil rakyat di parlemen yang sudah dipilih melalui pemilihan umum dan mempercayakan segala keputusan kepada wakil-wakil rakyat di parlemen dan pemerintahan.

1.6.2 Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi yang dilakukan masyarakat desa dengan memberikan suaranya kepada salah satu calon kepala desa yang diharapkan dapat memajukan desa. Pemilihan kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemilihan Kepala Desa dilakukan serentak di seluruh wilayah Kabupaten atau Kota di Indonesia dan setiap wilayah membuat kebijakan

⁹ Ibid., hlm. 64

¹⁰ Ibid., hlm. 65

mengenai pelaksanaan dan tata cara pemilihan. Dalam pemilihan kepala desa dijalankan oleh panitia pemilihan kepala desa yang dibentuk oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang bersifat mandiri dan tidak memihak. Pemilihan kepala desa dilakukan melalui berbagai tahap dan secara langsung oleh masyarakat dengan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelaksanaan pemilihan kepala desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

1.6.3 *Money politics* Dalam Pemilihan Kepala Desa


Money politics dapat dikatakan sebuah transaksi yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menentukan pilihan politik. Menurut Juliansyah (2007), “politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (voters)”.

Money politics dapat dalam uang dan barang. *Pertama*, uang adalah alat transaksi paling umum dan modal masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Maka dari itu uang ini dijadikan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan dengan membeli suara masyarakat. *Kedua*, barang ini dapat berbagai macam sesuai dengan keinginan pelaku yang memberikan atau melihat kondisi masyarakat sekitar. Fungsi dari barang ini juga sama dengan

uang yaitu sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan dengan bertukar suara dengan masyarakat dalam pemilihan.

Money politics dalam pemilihan kepala desa ini dilakukan oleh calon kepala desa kepada masyarakat yang sudah terdaftar sebagai pemilih. Proses *money politics* ini dilakukan pada tahapan-tahapan pemilihan kepala desa yang lebih sering dilakukan pada masa kampanye dengan tujuan untuk mengubah pilihan masyarakat sesuai dengan kehendaknya dengan membeli suara masyarakat dengan uang atau barang.

1.7 Operasionalisasi Konsep



a. Demokrasi

Demokrasi langsung dan tidak langsung adalah jenis pemerintahan yang didirikan oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Dalam demokrasi langsung rakyat memiliki hak untuk mengambil keputusan politik kenegaraan seperti mengikuti pemilihan umum. Kemudian dalam demokrasi tidak langsung atau perwakilan rakyat juga memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan politik tetapi melalui perwakilan yang telah dipilih melalui pemilihan umum. Peneliti menggunakan teori demokrasi sebagai pedoman untuk menganalisis permasalahan pada penelitian ini. Pada pemilihan kepala desa di Desa Kalibeing Kabupaten Banjarnegara ini merupakan bentuk demokrasi langsung yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kalibening.

b. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa merupakan sebuah proses untuk memilih seseorang yang berkompeten untuk mengisi jabatan politik. Kepala desa merupakan sebuah jabatan politik. Pemilihan kepala desa termasuk dalam demokrasi langsung. Masyarakat memiliki hak untuk memberikan suara mereka kepada calon kepala desa dalam pemilihan ini. Peneliti melakukan analisis pemilihan kepala desa di Desa Kalibening Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2019 dengan menggunakan teori pemilihan kepala desa.

c. *Money politics* dalam Pemilihan Kepala Desa

Money politics dalam Pemilihan Kepala Desa adalah bentuk tindakan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat desa agar memilih calon tertentu dengan diberikan uang atau barang, dapat diartikan sebagai transaksi jual beli suara. Peneliti menggunakan teori *money politics* untuk dapat menganalisis bagaimana Hidayanto memenangkan Pemilihan Kepala Desa Kalibening tanpa menggunakan *money politics*.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut John W. Creswell. “penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan”¹¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case studi*). Menurut Robert K. Yin (2002), Studi kasus adalah penyelidikan empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer (the 'kasus') dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas-batas antara fenomena dan konteksnya mungkin tidak jelas terlihat.¹² Studi kasus terbagi menjadi tiga jenis yaitu studi kasus eksplanatori, studi kasus eksploratori, dan studi kasus deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan jenis studi kasus deskriptif

¹¹ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2014), hlm. 4.

¹²

yaitu jenis studi kasus yang kesimpulannya dijabarkan dalam bentuk deskripsi berdasarkan teori dan temuan yang ada.

1.8.2 Situs Penelitian

Lokasi penelitian berhubungan dengan tempat penelitian tersebut dilaksanakan maka sesuai dengan judul penelitian yang berstudi kasus di Desa Kalibening Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara. Pemilihan Desa Kalibening sebagai situs penelitian dikarenakan pada pilkades tahun 2019 dimenangkan oleh calon yang tidak menggunakan *money politics*. Maka dari itu desa ini sangat cocok untuk peneliti meneliti tentang bagaimana memenangkan sebuah pemilihan kepala desa tanpa menggunakan *money politics*.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber informasi yang memberikan data mengenai permasalahan dari penelitian ini. Untuk mendapatkan data yang sesuai kebutuhan dan tepat maka dibutuhkan informan yang terlibat langsung dalam fenomena yang diteliti oleh peneliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Hidayanto memenangkan Pemilihan Kepala Desa Kalibening tanpa menggunakan *money politics*. Maka dari itu, diperlukan informan yang memenuhi kriteria sebagai subjek yang dapat memberikan data mengenai permasalahan penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada individu atau kelompok di Desa Kalibening yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang fenomena atau kasus yang akan

diteliti. Sehingga narasumber dapat memberikan informasi atau data yang membantu peneliti dalam melakukan penelitiannya. Penelitian ini akan melibatkan ketiga calon kepala desa, tim pemenangan, tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Kalibening yang mengetahui dan terlibat dalam pemilihan kepala desa 2019 sebagai narasumber.

1.8.4 Jenis Data

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan data yang digunakan berupa hasil wawancara, tindakan dan peristiwa dalam kehidupan sosial.

1.8.5 Sumber Data

Peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari informan melalui wawancara. Identitas informan sebagai berikut:

Pertama, Kepala Desa terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Kalibening 2019 yaitu Hidayanto. Narasumber yang memberikan informasi dari sudut pandang sebagai calon terpilih dalam melakukan strategi pemenangan.

Kedua, Calon kepala desa yang tidak terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Kalibening 2019 yaitu Ansor dan Solikhin. Kedua narasumber ini yang memberikan informasi dari sudut pandang mereka sebagai calon kepala desa juga pada pemilihan saat itu.

Ketiga, Ketua tim sukses Hidayanto yang secara aktif bekerja dan mampu membawa pada kemenangan yaitu Sugeng. Segala pergerakan yang dilakukan oleh Hidayanto dikoordinasi dan disukseskan oleh tim sukses. Tim sukses menjadi narasumber yang memberikan informasi mengenai pergerakan dan strategi yang disusun untuk tujuan memperoleh kemenangan.

Keempat, Tokoh masyarakat Desa Kalibening yaitu H. Sungud Zainudin dan Rofianto. Tokoh masyarakat yang disegani dan dihormati oleh masyarakat. H Sungud Zainudin aktif dalam kegiatan keagamaan dan merupakan dewan pengawas MUI Kecamatan Kalibening. Rofianto merupakan seorang Kepala Sekolah MTS Kalibening dan juga saat ini menjabat sebagai Ketua BPD Kalibening. Tokoh masyarakat ini akan memberikan informasi berdasarkan sudut pandang tokoh terhadap kemenangan Hidayanto.

Kelima, Masyarakat umum Desa Kalibening sebagai subjek utama dari penelitian ini karena penelitian ini meneliti bagaimana perilaku masyarakat Desa Kalibening. Masyarakat umum secara acak dipilih sebagai narasumber untuk memberikan informasi mengenai sudut pandang mereka dalam memilih seorang kepala desa.

- b. Data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian mereka, seperti buku, jurnal, dokumen, laporan, dan hasil penelitian peneliti lain disebut sebagai data sekunder.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Wawancara mendalam adalah kegiatan yang berisi percakapan untuk mendapatkan informasi yang dilakukan secara langsung (*face to face*) antara peneliti dan informan. Dalam wawancara ini informan diharapkan dapat memberikan penjelasan serta sikap terhadap suatu kondisi yang dialami berhubungan dengan pemilihan kepada desa tahun 2019.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan informasi dari dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

1.8.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Miles and Huberman (1984) terdiri dari: data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification* yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data mencapai jenuh¹³.

a. Reduksi data (*reduction*)

¹³ Ibid., hlm. 218

Banyaknya data yang diperoleh perlu dilakukan pengolahan. Reduksi adalah pengolahan data-data yang telah diperoleh penelitian. Data-data tersebut akan direduksi yang artinya dirangkum, fokus terhadap hal-hal yang penting dan pokok juga relevan dengan penelitian ini. Kemudian data yang tidak relevan sudah tidak dibutuhkan maka disingkirkan sehingga sudah tidak tercampuradukan.

b. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data adalah proses merangkai data yang memiliki tujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami situasi yang terjadi dan untuk membuat rencana kerja selanjutnya. Teknik penyajian data penelitian kualitatif dapat berupa tabel, grafik dan semacamnya.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah selanjutnya setelah penyajian data adalah melakukan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah hasil kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh dan diolah. Penarikan kesimpulan ini menjawab rumusan masalah dari penelitian ini. Kesimpulan yang diperoleh merupakan sebuah penemuan baru.

1.8.8 Kualitas Data

Kualitas data didapatkan dari sumber yang valid dan bisa di pertanggungjawabkan. Dengan begitu maka diharapkan kualitas data yang diperoleh adalah kualitas data yang baik. Teknik pengumpulan data seperti wawancara, dokumen-dokumen dan literatur lainnya yang relevan berfungsi sebagai penunjang.